STANDAR PELAYANAN DI PTSP PERDATA

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA KELAS II

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN GUGATAN

Dasar hukum :

a. HIR/RBG
b. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku II
c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
d. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
e. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Berkas lengkap sesuai ceklist 2. Data/Identitas para pihak 3. Panjar Perkara
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Meja 1/Panmud Perdata : - Menerima dan mengecek kelengkapan berkas perkara gugatan yang masuk melalui E-Court ± 15 Menit - Melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap berkas perkara yang diajukan ± 5 Menit - Melakukan registrasi perkara melalui SIPP untuk mendapatkan nomor perkara ± 5 Menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 25 Menit
4. Biaya/tarif	:	Sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor : W24-U3/67/HK.02/1/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
5. Produk	:	Perkara terdaftar di Pengadilan Negeri Semarapura dan mendapatkan Nomor Perkara
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERMOHONAN

Dasar hukum :

a. HIR/RBG
b. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku II
c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
d. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
e. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Berkas lengkap sesuai ceklist 2. Data/Identitas para pihak 3. Panjar Perkara
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Meja 1/Panmud Perdata : - Menerima dan mengecek kelengkapan berkas perkara permohonan yang masuk melalui E-Court ± 15 Menit - Melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap berkas perkara yang diajukan ± 5 Menit - Melakukan registrasi perkara melalui SIPP untuk mendapatkan nomor perkara ± 5 Menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 25 Menit
4. Biaya/tarif	:	Sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor : W24-U3/67/HK.02/1/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
5. Produk	:	Perkara terdaftar di Pengadilan Negeri Semarapura dan mendapatkan Nomor Perkara
6. Pengelolaan Pengaduan	:	5. Melalui aplikasi SIWAS 6. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 7. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 8. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

Dasar hukum :

a. HIR/RBG
b. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku II
c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
d. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan
e. Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
f. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Berkas lengkap sesuai ceklist 2. Data/Identitas para pihak 3. Panjar Perkara
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Meja 1/Panmud Perdata : - Menerima dan mengecek kelengkapan berkas perkara gugatan sederhana yang masuk melalui E-Court ± 15 Menit - Melakukan Verifikasi pembayaran dan Validasi terhadap berkas perkara yang diajukan ± 5 Menit - Melakukan registrasi perkara melalui SIPP untuk mendapatkan nomor perkara ± 5 Menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 25 Menit
4. Biaya/tarif	:	Sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor : W24-U3/67/HK.02/1/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
5. Produk	:	Perkara terdaftar di Pengadilan Negeri Semarapura
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERLAWANAN/VERZET

Dasar hukum :

a. HIR/RBG
b. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku I
c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
d. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan
e. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Berkas lengkap sesuai ceklist 2. Fotokopi relaas Pemberitahuan Putusan PN (bagi yang tidak hadir) 3. Data/Identitas para pihak 4. Panjar Perkara
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Meja 1/Panmud Perdata : - Menerima dan mengecek kelengkapan berkas perkara perlawanan/verzet yang masuk melalui E-Court ± 15 Menit - Melakukan Verifikasi pembayaran dan Validasi terhadap berkas perkara yang diajukan ± 5 Menit - Melakukan registrasi perkara melalui SIPP untuk mendapatkan nomor perkara ± 5 Menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 25 Menit
4. Biaya/tarif	:	Sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor : W24-U3/67/HK.02/1/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
5. Produk	:	Perkara terdaftar di Pengadilan Negeri Semarapura dan mendapatkan Nomor Perkara
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN BANTAHAN

Dasar hukum :

a. HIR/RBG
b. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku II
c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
d. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan
e. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Berkas lengkap sesuai ceklist 2. Data/Identitas para pihak 3. Panjar Perkara
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Meja 1/Panmud Perdata : - Menerima dan mengecek kelengkapan berkas perkara bantahan yang masuk melalui E-Court ± 15 Menit - Melakukan Verifikasi pembayaran dan Validasi terhadap berkas perkara yang diajukan ± 5 Menit - Melakukan registrasi perkara melalui SIPP untuk mendapatkan nomor perkara ± 5 Menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 25 Menit
4. Biaya/tarif	:	Sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor : W24-U3/67/HK.02/1/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
5. Produk	:	Perkara terdaftar di Pengadilan Negeri Semarapura dan mendapatkan Nomor Perkara
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN BANDING DAN KASASI

Dasar hukum :

a. HIR/RBG
b. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku II
c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
d. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan
e. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Permohonan Banding dan Kasasi dapat di ajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keesokan harinya setelah putusan dibacakan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan (untuk permohonan Banding) / dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keesokan harinya setelah putusan dibacakan atau setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak (untuk permohonan Kasasi), apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libut maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya. 2. Surat Kuasa Khusus/Isidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Semarapura. 3. Foto Copy Relaas Pemberitahuan Putusan PN (bagi yang tidak hadir). 4. Permohonan Kasasi Wajib disertai Memori paling lama 14 (empat belas) hari sejak Akta Pernyataan Permohonan Kasasi 5. Membayar Panjar Biaya melalui Bank.
2. Prosedur dan Waktu	:	1. PTSP Perdata/Meja 3/Panmud Perdata :

Pelayanan		- Menerima permohonan upaya hukum banding,kasasi serta meneliti berkas permohonan dan tenggang waktu pengajuannya ± 10 Menit - Menghitung besarnya panjar biaya Banding,Kasasi dan memberikan slip setoran panjar biaya yang harus dibayarkan di Bank ± 10 Menit. - Menerima bukti setoran Bank dari pemohon dan melakukan registrasi Banding, Kasasi melalui SIPP ± 10 Menit. - Membuat Akta permohonan Banding,Kasasi melalui SIPP serta menyerahkan Akta permohonan banding,kasasi yang telah ditandatangani panitera kepada pemohon ± 20 Menit.
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 50 Menit
4. Biaya/tarif	:	Sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor : W24-U3/67/HK.02/1/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
5. Produk	:	Akta Permohonan Banding,Kasasi
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PENINJAUAN KEMBALI

Dasar hukum :

a. HIR/RBG
b. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku II
c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
d. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
e. Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan
f. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali dan Tenggang Waktu. 2. Permohonan PK dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal : - Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan dan tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan tetap diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. - Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang

		sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. - Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. 3. Permohonan PK harus diajukan sendiri oleh para pihak berperkara atau ahli warisnya atau wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu. 4. Pemohonan PK diajukan oleh Pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu (memori PK) dan dimasukan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Semarapura. 5. Fotocopy Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi/Putusan yang berkekuatan hukum tetap. 6. Membayar Panjar Biaya melalui Bank.
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Meja 3/Panmud Perdata : - Menerima permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali beserta memori/alasan Peninjauan Kembali ± 5 Menit - Meneliti peryaratan dan tenggang waktu permohonan Peninjauan Kembali ± 5 Menit - Menghitung besarnya panjar biaya Banding,Kasasi dan memberikan slip setoran panjar biaya yang harus dibayarkan di Bank ± 10 Menit. - Menerima bukti setoran Bank dari pemohon PK dan melakukan registrasi PK melalui SIPP ± 10 Menit. - Membuat Akta permohonan PK serta menyerahkan Akta permohonan PK yang telah ditandatangani

		panitera kepada pemohon ± 20 Menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 50 Menit
4. Biaya/tarif	:	Sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor : W24-U3/67/HK.02/1/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
5. Produk	:	Akta Permohonan Peninjauan Kembali
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN MEMORI/KONTRA MEMORI BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Dasar hukum :

a. HIR/RBG
b. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku II
c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
d. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
e. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Memori/Kontra Memori Banding, Kasasi, dan PK dari pihak Pembanding/Pemohon/Terbanding/Termohon. 2. Softcopy Memori/Kontra Memori Banding, Kasasi, dan PK berbentuk CD. 3. Foto Copy KTP Penggugat/Tergugat/Kuasanya (yang mengajukan memori/kontra memori).
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Meja 3/Panmud Perdata : - Menerima Memori/Kontra Memori Banding, Kasasi, dan PK beserta softcopynya ± 2 Menit - Memeriksa dan meneliti kesesuaian Memori/Kontra Memori Banding, Kasasi, dan PK antara Hard copy dengan soft copynya ± 3 Menit - Membuat Akta Tanda Terima Memori/Kontra Memori Banding, Kasasi, dan PK dan ditandatangani oleh Panitera ± 30 Menit - Membubuhkan stempel penerimaan pada Memori/Kontra Memori Banding, Kasasi, dan PK dan ditandatangani oleh Panitera ± 5 Menit - Menginput tanggal penerimaan Memori/Kontra Memori Banding, Kasasi, dan PK pada SIPP ± 5 Menit

3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 45 Menit
4. Biaya/tarif	:	Tidak dikenakan biaya
5. Produk	:	Tanda Terima Memori/Kontra Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAMBILAN SISA PANJAR PERKARA

Dasar hukum :

a. HIR/RBG
b. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku II
c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
d. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan
e. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Permohonan dari pihak Penggugat/Pemohon/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK. 2. Foto Copy KTP Penggugat/Pemohon/Pembanding/ Pemohon Kasasi/Pemohon PK.
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Kasir : - Menerima pemohonan dari Penggugat/Pemohon/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK ± 2 Menit - Kasir mencocokan identitas pemohon dengan data pihak pengaju gugatan/permohonan/upaya hukum ± 2 Menit - Pemohon menandatangani kwitansi pengembalian sisa panjar perkara ± 2 Menit - Kasir mengembalikan sisa panjar perkara kepada Pemohon dan mengeluarkan sisa panjar perkara pada aplikasi SIPP dan mencatat pada buku jurnal keuangan ± 10 Menit.
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 16 Menit
4. Biaya/tarif	:	Tidak dikenakan biaya
5. Produk	:	Sisa Panjar Perkara
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952)

		4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN DAN PENGAMBILAN TURUNAN PUTUSAN

Dasar hukum :

a. UU No. 4 tahun 2009 tentang Peradilan Umum
b. SEMA No. 1 tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan
c. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Permohonan dari para pihak yang berperkara. 2. Foto Copy KTP pemohon turunan putusan.
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Meja III : - Menerima pemohonan dari para pihak yang berperkara ± 1 Menit - Mencocokan identitas pemohon dengan data pihak yang berperkara ± 1 Menit - Memproses permintaan salinan putusan dari para pihak ± 40 Menit - Memberikan salinan putusan kepada pemohon setelah foto copy putusan diparaf setiap lembarnya oleh Panitera Muda Perdata dan turunan putusan ditandatangani oleh Panitera ± 3 Menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 45 Menit
4. Biaya/tarif	:	Meterai : Rp. 10.000,00 Leges : Rp. 10.000,00 PNBP : Rp. 500,00 / lembar
5. Produk	:	Turunan Putusan
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN EKSEKUSI

Dasar hukum :

a. HIR/RBG
b. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku II
c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
d. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan
e. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan. 2. Foto Copy KTP prinsipal. 3. Surat Kuasa Khusus bagi yang menggunakan kuasa 4. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri 5. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi 6. Foto copy salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung 7. Foto copy salinan Putusan PK Mahkamah Agung 8. Foto copy relaas pemberitahuan putusan terakhir kepada para pihak 9. Surat pernyataan dari pemohon bahwa obyek eksekusi tidak terkait dengan perkara lain (misalnya perkara TUN, Pidana, Tipikor)
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Meja I : - Menerima pemohonan dari Pemohon eksekusi ± 1 Menit - Memeriksa persyaratan formil pengajuan permohonan eksekusi ± 9 Menit - Menghitung besarnya biaya panjar eksekusi dan memberikan slip setoran biaya panjar eksekusi yang harus dibayarkan di Bank oleh Pemohon eksekusi ± 10 Menit - Petugas PTSP menyerahkan berkas permohonan Eksekusi kepada Meja I (Panitera Muda Perdata) dan selanjutnya Panitera Muda Perdata

		memerintahkan petugas pendaftaran pada meja III untuk menginput ke dalam SIPP ± 20 Menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 40 Menit
4. Biaya/tarif	:	Sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor : W24-U3/67/HK.02/1/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
5. Produk	:	Permohonan Eksekusi terdaftar di Pengadilan Negeri Semarapura dan mendapatkan Nomor Perkara
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN KONSINYASI

Dasar hukum :

a. UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
b. Perma No 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
d. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan. 2. Foto copy KTP/Identitas Pemohon. 3. Foto copy surat keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukan pemohon sebagai instansi yang memerlukan tanah 4. Foto copy dokumen untuk membuktikan Termohon sebagai pihak yang berhak atas obyek pengadaan tanah 5. Foto copy surat dari penilai atau penilai publik prihal nilai ganti kerugian 6. Foto copy berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian 7. Foto copy salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal sudah terdapat putusan 8. Foto copy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Meja I : - Menerima pemohonan dari Pemohon konsinyasi ±

		1 Menit - Memeriksa persyaratan formil pengajuan permohonan konsinyasi ± 9 Menit - Menghitung besarnya biaya panjar konsinyasi dan memberikan slip setoran biaya panjar konsinyasi yang harus dibayarkan di Bank oleh Pemohon konsinyasi ± 10 Menit - Petugas PTSP menyerahkan berkas permohonan kepada Meja I (Panitera Muda Perdata) dan selanjutnya Panitera Muda Perdata memerintahkan petugas pendaftaran pada meja II untuk menginput ke dalam SIPP ± 20 Menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 40 Menit
4. Biaya/tarif	:	Sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor : W24-U3/67/HK.02/1/2020 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
5. Produk	:	Permohonan Konsinyasi terdaftar di Pengadilan Negeri Semarapura dan mendapatkan Nomor Perkara
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAMBILAN UANG KONSINYASI

Dasar hukum :

a. UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
b. Perma No 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
c. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan pencairan konsinyasi yang memuat identitas pemohon, domisili pemohon, penunjukan secara jelas sebagai pihak yang berhak menerima konsinyasi, nilai konsinyasi dan uraian yang jelas mengenai alasan pencairan konsinyasi. 2. Foto copy salinan penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang uang konsinyasi. 3. Surat pengantar dari Ketua Pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Meja I : - Menerima pemohonan pencairan konsinyasi ± 1 Menit - Memeriksa persyaratan formil pengajuan permohonan pencairan konsinyasi ± 9 Menit - Petugas PTSP menyerahkan berkas permohonan pencairan konsinyasi kepada Meja I (Panitera Muda Perdata) dan selanjutnya Panitera Muda Perdata menyerahkan kepada Panitera untuk dilakukan pencairan ± 20 Menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 30 Menit
4. Biaya/tarif	:	Tidak dikenakan biaya
5. Produk	:	Pencairan Uang Konsinyasi
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00

		3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENCABUTAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, EKSEKUSI DAN KONSINYASI

Dasar hukum :

a. HIR/RBG
b. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006 ttg pemberlakuan Buku II
c. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
d. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan
e. Peraturan-peraturan lain terkait jenis perkara dan penanganannya

1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan pencabutan. 2. Identitas/KTP Pemohon.
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata/Meja III : - Menerima dan memeriksa pemohonan pencabutan ± 5 Menit - Membuat akta pencabutan ± 15 Menit
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 20 Menit
4. Biaya/tarif	:	Tidak dikenakan biaya
5. Produk	:	Akta Pencabutan
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE

Dasar hukum :

a. UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Persyaratan	:	1. Surat Permohonan Pendaftaran. 2. Putusan dan Lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya. 3. Pihak yang berwenang untuk mendaftarkan putusan arbitrase adalah Arbiter
2. Prosedur dan Waktu Pelayanan	:	1. PTSP Perdata : - Menerima surat permohonan pendaftaran (15 menit) - Meneliti berkas permohonan pendaftaran putusan arbitrase (30 menit) - Memungut dan menyetor PNBP (15 menit) - Menyerahkan tanda bukti pembayaran untuk selanjutnya dicatat di dalam buku register dan membuatkan akta pendaftaran (15 menit) - Memberikan nomor pendaftaran dan membuat akta pendaftaran (45 menit) - Menyerahkan akta pendaftarab dan putusan arbitase tersebut kepada pemohon (10 menit)
3. Jangka Waktu Penyelesaian	:	± 125 menit
4. Biaya/tarif	:	PNBP : Rp10.000,00
5. Produk	:	Putusan Arbitrase terdaftar
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1. Melalui aplikasi SIWAS 2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00 3. Melalui nomor telpon PT Denpasar: (0361) 222 952) 4. Melalui nomor telpon PN Semarapura : (0366) 21424